



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/226-K/PM I-02/AD/XII/2008

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Idris Sianturi
Pangkat/Nrp : Serka/21980120860576
J a b a t a n : Bintara Penyidik
Kesatuan : Pomdam-I/BB
Tempat dan tgl lahir : Taput/16 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat Tempat tinggal : Mess Bintara Pomdam-I/BB Jl. Sena No. 17 Medan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 31 Agustus 2008 s/d 19 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pomdam-I/BB selaku Anjum Nomor : Skep/03/IX/2008 tanggal 3 September 2008, kemudian diperpanjang berturut-turut hingga tanggal 19 Oktober 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Skep/414/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008 dan sampai sekarang masih ditahan di Staltahmil Pomdam-I/BB.

PENGADILAN MILITER I-02 TERSEBUT

Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/1184/PL/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-09/A-09/IX/2008 tanggal 10 September 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep/413/IXI/2008 tanggal 17 Nopember 2008.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-154/AD/K/I-02/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008.

. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/ /PM I-02/AD/ /2008 tanggal tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/ /PM I-02/AD/ /2008 tanggal tentang Hari Sidang.

. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-154/AD/K/I-02/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - (dua) lembar daftar absen Personel Seksi idik Pomdam-I/BB bulan Juli dan Agustus 2008.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Kesatuan Pomdam-I/BB Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk melalui Dik Secaba PK V tahun 1997/1998, kemudian mengikuti Susjurba Pom tahun 1998 dan setelah selesai ditugaskan di Yonwalprotneg tahun 1998 sampai dengan tahun 2006, kemudian tahun 2006 ditugaskan di Pomdam-I/BB sampai melakukan perbuatan Desersi dengan pangkat Serka Nrp. 21980120860576.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Pomdam-I/BB sejak tanggal 2 Juli 2008 Terdakwa berada di tempat saudaranya yang bernama Sdr. Rumanti Sianturi di Desa Pokan Baru Kab. Simalungun serta berobat alternatif di Bah Jambi Kab. Simalungun.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Pomdam-I/BB adalah bermula karena Terdakwa merasa stres dengan penyakit yang dialaminya, dimana Terdakwa sudah sering berobat/dirawat di Rumah sakit Putri Hijau Medan, namun hasil pemeriksaan dokter yang menanganinya mengatakan bahwa Terdakwa menderita penyakit perut biasa, sementara itu Terdakwa merasakan penyakit tersebut tidak sembuh dan sering

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambuh sehingga berobat secara alternatif/ke paranormal dengan harapan penyakitnya segera sembuh total.

. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2008 sekira pukul 20.00 Wib kembali ke kesatuan Pomdam-I/BB dengan diantar oleh saudaranya yang bernama M. Sitorus ke Pomdam-I/BB.

. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan Pomdam-I/BB tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Juli 2008 s/d 31 Agustus 2008 secara berturut-turut selama 60 (enam puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan wilayah negara RI (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti akan surat dakwaan oditur.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama	: Dastin Ginting
Pangkat/Nrp	: Serka/605844
Jabatan	: Bati Pam
Kesatuan	: Pomdam-I/BB
Tempat/tgl lahir	: Kabanjahe/1 Maret 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Asrama Kowilhan Kampung Durian No. K 39 medan Perjuangan.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.

. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008 selama ± 62 (enam puluh dua) hari.

3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari daftar absensi kesatuan dan juga Terdakwa tidak pernah melaksanakan apel pagi dan apel siang.

4. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dari kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh abang Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2008.

. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara RI tidak dalam keadaan darurat perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 4 April 2008 sampai dengan tanggal 8 Mei 2008, telah disidang di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan karena berobat alternatif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama lengkap : I Made Ruta Widnyana
Pangkat/Nrp : Serma/21940018100273
Jabatan : Ba Idik
Kesatuan : Pomdam-I/BB
Tempat tgl lahir : Bali/14 Pebruari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Jl. Sena Asrama Militer Pomdam-I/BB Medan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Juli 2008 sampai tanggal 31 Agustus 2008.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari daftar absensi dan dari apel pagi dan apel siang dimana Terdakwa tidak pernah hadir.
4. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan dari kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 31 Agustus 2008.
. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara RI tidak dalam keadaan darurat perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 14 April 2008 s/d 8 Mei 2008.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK V di Dodik Tuguran Magelang kemudian mengikuti Susjurba Pom tahun 1998, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonwalprotneg dan kemudian pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Denpom I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.
. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008 selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.
. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa bernama Rumanti Sianturi di Desa Pokan Baru Kab. Simalungun, berobat alternatif, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2008 pergi ke rumah ipar Terdakwa M. Sitorus di Tanjung Anom Medan menemui orang tua Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2008, Terdakwa dibawa Ibu Terdakwa dan ipar Terdakwa berobat ke Bah Jambi Kab. Simalungun, setelah

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tinggal di rumah ipar Terdakwa di Tanjung Anom Medan untuk proses penyembuhan penyakit Terdakwa.

. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa kegiatan Terdakwa hanya makan tidur sambil berobat alternatif.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa merasa stress atas penyakit perut yang Terdakwa alami yang tidak sembuh-sembuh dan sering kambuh yang menurut dokter hanya penyakit perut biasa, padahal Terdakwa telah berobat dan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau Medan, sehingga kemudian Terdakwa berobat ke paranormal.

. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2008 Terdakwa minta tolong kepada ipar Terdakwa M. Sitorus untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke kesatuan Pomdam-I/BB.

. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 14 April 2008 sampai dengan tanggal 8 Mei 2008 selama 24 (dua puluh empat) hari dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- (dua) lembar daftar absen Personel Seksi Idik Pomdam-I/BB bulan Juli dan Agustus 2008.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang berseuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Militer TNI AD, masuk Militer TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK V di Dodik Tuguran Magelang dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan Yonwalprotneg dan kemudian pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Denpom I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari kesatuan pada tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008 selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut, lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena merasa stress atas penyakit perut yang Terdakwa alami yang sering kambuh dan tidak sembuh-sembuh, yang menurut dokter hanya penyakit perut biasa padahal Terdakwa sudah berobat dan dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau Medan, sehingga kemudian Terdakwa pergi berobat alternatif ke paranormal tanpa ijin dari kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas ketidak hadirannya Terdakwa di kesatuan dari kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa bernama Rumantri Br. Sianturi di Desa Pokan Baru Kab. Simalungun berobat alternatif dan pada tanggal 24 Agustus 2008 pergi ke rumah ipar Terdakwa M. Sitorus di Tanjung Anom Medan menemui orang tua Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2008 Terdakwa dibawa Ibu Terdakwa dan ipar Terdakwa berobat ke Bah Jambi Kab. Simalungun dan setelah itu Terdakwa kembali tinggal di rumah ipar Terdakwa di Tanjung Anom Medan untuk proses penyembuhan penyakit Terdakwa.

. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah berada di rumah kakak Terdakwa, kegiatan Terdakwa hanya makan tidur sambil berobat alternatif.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan minta tolong kepada ipar Terdakwa M. Sitorus untuk mengantar Terdakwa ke kesatuan Terdakwa di Pomdam-I/BB.

. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan, negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan pada tanggal 14 April 2008 sampai dengan tanggal 2 Mei 2008 selama 24 (dua puluh) empat hari dengan alasan berobat alternatif ke paranormal dan telah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa ini dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sebagai berikut bahwa Majelis sependapat dengan Oditur tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak

pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Surat Dakwaannya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Oditur, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sbb :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Militer TNI AD, masuk Militer TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK V di Dodik Tuguran Magelang dan setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan Yonwalprotneg dan kemudian pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Denpom I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" perbuatan tersebut terjadi karena si pelaku kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada atau ceroboh sehingga mengakibatkan ketidakhadirannya di kesatuan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari kesatuan pada tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008 selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut, lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena merasa stress atas penyakit perut yang Terdakwa alami yang sering kambuh dan tidak sembuh-sembuh, yang menurut dokter hanya penyakit perut biasa padahal Terdakwa sudah berobat dan dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau Medan, sehingga kemudian Terdakwa pergi berobat alternatif ke paranormal tanpa ijin dari kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa bernama Rumanti Br. Sianturi di Desa Pokan Baru Kab. Simalungun berobat alternatif dan pada tanggal 24 Agustus 2008 pergi

ke rumah ipar Terdakwa M. Sitorus di Tanjung Anom Medan menemui orang tua Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2008 Terdakwa dibawa Ibu Terdakwa dan ipar Terdakwa berobat ke Bah Jambi Kab. Simalungun dan setelah itu Terdakwa kembali tinggal di rumah ipar Terdakwa di Tanjung Anom Medan untuk proses penyembuhan penyakit Terdakwa.

4. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dari kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah berada di rumah kakak Terdakwa, kegiatan Terdakwa hanya makan tidur sambil berobat alternatif.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan minta tolong kepada ipar Terdakwa M. Sitorus untuk mengantar Terdakwa ke kesatuan Terdakwa di Pomdam-I/BB.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan, negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari kesatuan pada tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008 selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut, lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diuraikan dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin khusus dengan alasan berobat alternatif karena penyakit Terdakwa tidak sembuh-sembuh dan sering kambuh walaupun telah berobat secara medis, alasan Terdakwa ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar karena sangat bertentangan dengan peraturan disiplin Militer yang merupakan pelanggaran disiplin Militer yang dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan terhadap Prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dipidana.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan militer tentang kesiapan satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- (dua) lembar daftar absen Personel Seksi Idik Pomdam-I/BB bulan Juli dan Agustus 2008.

Menimbang, bahwa barang bukti ini berkaitan erat dengan perkara ini, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal - 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM jo pasal 190 (3) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Idris Sianturi Serka NRP 21980120860576, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - (dua) lembar daftar absen Personel Seksi Idik Pomdam-I/BB bulan Juli dan Agustus 2008.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TR. Samosir, SH Kolonel Chk NRP 33591 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, SH Mayor Chk NRP 1910014600763 dan Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Dhini Aryanti, SH Kapten Chk (K) NRP 11990028310575, dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

TR. Samosir, SH
Kolonel Chk NRP 33591

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Moch. Afandi, SH
Mayor Chk NRP 1910014600763

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Panitera

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147